

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pati**

Bappeda Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Bappeda Kabupaten Pati ialah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.


Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1, Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Program; serta Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas : Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Energi; serta Sub Bidang Pengembangan Pertanian.

3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, yang terdiri atas : Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan; serta Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang Infrastruktur; serta Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, yang terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan; Sub Bidang Pengendalian; serta Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas : Sub Bidang Penelitian; Sub Bidang Jaringan Kelitbangan; serta Sub Bidang Pengembangan, IPTEK dan Inovasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**BAPPEDA KAB. PATI**



Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Bupati di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum , hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pengembangan dunia usaha dan energi, serta pengembangan pertanian. Bidang ekonomi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Energi dan Subbidang Pengembangan Pertanian;

- b. pengelolaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Energi dan Subbidang Pengembangan Pertanian;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang dierikan oleh atasan.
4. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
- Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang pendidikan, budaya dan kesehatan serta pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang pendidikan, budaya dan kesehatan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial;
  - c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program bidang pemerintahan dan sosial budaya.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
  - c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan subbidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

dan pengelolaan kegiatan subbidang Perencanaan, subbidang Pengendalian, subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pelaporan dengan menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan pembangunan daerah meliputi : evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; evaluasi terhadap laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan; pelaporan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati; serta melaksanakan tugas penting lainnya yang diberikan atasan.

#### 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan subbidang Penelitian, subbidang Jaringan Kelitbangan, subbidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi. Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan subbidang Penelitian, subbidang Jaringan Kelitbangan, subbidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan subbidang Penelitian, subbidang Jaringan Kelitbangan, subbidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan subbidang Penelitian, subbidang Jaringan Kelitbangan, subbidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Peneliti.
- 1) Jabatan Fungsional Perencana

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/16/M.PAN/03/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan angka kreditnya disebutkan bahwa tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Perencana mempunyai fungsi :

    - a. perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan.
    - b. pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif di dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.
    - c. pelaksanaan kegiatan penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti loka karya/seminar di bidang perencanaan, menjadi pengurus organisasi profesi dan menjadi anggota tim penilai jabatan perencana.
    - d. pelaksanaan tugas penting lainnya yang diberikan atasan.
  - 2) Jabatan Fungsional Peneliti

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa tugas pokok peneliti adalah melakukan penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, peneliti mempunyai fungsi :

#### 2.1) Jabatan Fungsional Peneliti Madya

- a. Membuat program rencana kelitbangan;
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- c. Merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang akan diterapkan;
- d. Menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- e. Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian/atau kepakarannya dengan memperhatikan isi-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- f. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- g. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- h. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

#### 2.2) Jabatan Fungsional Peneliti Muda

- a. Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;



- b. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan iptek, sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- c. Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangannya dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- d. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- e. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- f. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Pati**


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pati, guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu didukung sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang perencanaan. Berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, responsif, visi strategis, efektif, efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif tentunya diawali dengan proses perencanaan yang baik dan benar. Berkaitan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan

juga menentukan kemana suatu daerah akan dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga Januari 2017 Bappeda Kabupaten Pati didukung sumber daya aparatur sebanyak 73 orang yang terdiri dari 61 orang PNS, 12 orang tenaga harian lepas. Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Pati khususnya yang berstatus PNS, berikut akan diuraikan distribusi PNS Bappeda berdasarkan kategori unit kerja, jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, diklat penjenjangan, diklat teknis bidang perencanaan yang pernah diikuti dan usia.

#### **a. Pegawai berdasarkan Unit Kerja**

Distribusi sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Profil Aparatur Bappeda berdasarkan Unit Kerja**

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat diketahui bahwa sekretariat mempunyai sumber daya aparatur yang lebih banyak dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya hal ini berkaitan dengan beban kerja sekretariat yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang.

### **b. Pegawai berdasarkan Jabatan**

Dalam struktur Bappeda, Kepala Badan membawahi sekretariat, 5 (lima) bidang dan kelompok jabatan fungsional. Sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2006 jabatan struktural di Bappeda terdiri dari pejabat eselon II/b, III/a, III/b, dan IV/a. Profil sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Profil Aparatur Bappeda berdasarkan Jabatan**

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fung. Khusus	Staf
		a	B	A	B	A	B		
1	Kepala Badan		1						
2	Sekretariat			1		3			10
3	Bid. Ekonomi				1	2			3
4	Bid. Pemsosbud				1	2			2
5	Bid. Infrabangwil				1	2			7
6	Bid. Litbang				1	3			2
7	Bid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi				1	3			5
8	Kel. Jabatan Fungsional							10	
	JUMLAH		1	1	5	15		10	29

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2017

Sekretariat Bappeda dipimpin oleh pejabat eselon III/a dimana mempunyai beban kerja yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya kelompok jabatan fungsional perencana dan jabatan fungsional peneliti yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan dan tidak terikat secara struktur terhadap bidang.

### c. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur Bappeda yang terendah adalah SMA/ sederajat sedangkan tertinggi yaitu jenjang S-2. Data secara rinci komposisi PNS Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Profil Aparatur Bappeda (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	S-1	S-2
1	Kepala Badan						1
2	Sekretariat			5		8	1
3	Bid. Ekonomi			1		5	-
4	Bid. Pemsosbud				1	1	3
5	Bid. Infrabangwil					6	4
6	Bid. Litbang					2	4
7	Bid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi					5	4
8	Kel. Jabatan Fungsional					1	9
	<b>JUMLAH</b>			6	1	28	26

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2017

Berdasarkan Tabel 2.2 tingkat pendidikan PNS Bappeda paling banyak adalah S-1, dimana dengan modal pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah sumber daya aparatur Bappeda yang menamatkan hingga S-2 cukup besar yaitu sebanyak 26 orang. Hal ini menjadi faktor kekuatan bagi Bappeda dalam upaya menghasilkan produk perencanaan berkualitas serta menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana yang optimal. Beragamnya disiplin ilmu PNS Bappeda menjadi kelebihan mengingat luasnya cakupan bidang

pekerjaan Bappeda meliputi perencanaan seluruh urusan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Bila ditelaah lebih mendalam mengenai disiplin ilmu aparatur Bappeda menurut unit kerja di internal Bappeda diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan ekonomi yaitu sebanyak 6 orang sarjana ekonomi sementara yang lainnya adalah 1 orang magister manajemen, 2 orang sarjana hukum, 2 orang sarjana sains dan 5 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.
- b. Bidang Ekonomi, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu sebanyak 3 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana perikanan, 1 orang sarjana sosial dan 1 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, pada unit kerja ini disiplin ilmu aparaturnya cukup beragam yaitu 2 orang magister manajemen, 1 orang magister ilmu hukum, 1 orang sarjana sosial dan 1 orang diploma ekonomi.
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 3 orang magister perencanaan wilayah kota, 1 orang magister manajemen, 3 orang sarjana perencanaan wilayah kota dan 3 orang sarjana ekonomi.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 2 orang magister manajemen; 1 orang magister hukum, 1 orang sarjana hukum dan 1 orang sarjana sosial.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 1 orang magister manajemen; 3 orang magister teknik, 3 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana teknik dan 1 orang sarjana matematika.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional, pada unit kerja ini ditempati oleh 10 orang yang terdiri dari 2 orang pejabat fungsional perencana dengan pendidikan terakhir jenjang S-2 dengan latar belakang pendidikan ekonomi pembangunan dan kebijakan publik serta 8 orang pejabat fungsional peneliti dengan pendidikan terakhir jenjang S-1 dan S-2.

**d. Pegawai berdasarkan Tingkat Usia**

Gambaran sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Profil Aparatur (PNS) Bappeda berdasarkan Kelompok Usia**

No	Unit Kerja	Kelompok Usia Aparatur (Tahun)			
		20-29	30-39	40-49	50-58
1	Kepala Badan				1
2	Sekretariat		2	6	6
3	Bid. Ekonomi		2		4
4	Bid. Pemsosbud			3	2
5	Bid. Infrabangwil		3	6	1
6	Bid. Litbang		1	4	1
7	Bid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi		3	4	2
8	Kel. Jabatan Fungsional		6	3	1
	<b>JUMLAH</b>		17	26	18

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2017

Dari Tabel 2.3 tercatat bahwa paling besar aparatur Bappeda pada kelompok usia 40-49 tahun dimana pada kelompok usia ini, bagi yang belum pernah mengikuti diklat teknis perencanaan dimungkinkan bahkan ditekankan untuk bisa mengikuti diklat teknis bidang perencanaan lebih dari 2 jenis diklat atau setidaknya mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah dan Diklat Perencanaan dan Penganggaran. Pada kelompok usia di bawah 40 tahun ditekankan untuk dapat mengikuti diklat teknis perencanaan yang lebih banyak lagi hal ini terkait dengan daya dukung kesempatan yang lebih

besar dengan harapan dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar pula terhadap pencapaian kinerja pelayanan Bappeda yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja. Sementara itu pada kelompok usia 50 tahun keatas, kesempatan untuk mengikuti diklat teknis hendaknya bisa diberikan kepada aparatur yang lebih muda. Selanjutnya untuk lima tahun mendatang akan ditentukan jumlah dan nama peserta yang akan diberangkatkan untuk mengikuti diklat.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, maka hendaknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil ini diharapkan para birokrat dapat mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya. Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang paling penting dan berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut dibandingkan dengan sumber daya-sumber daya lainnya. Karena manusia memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau instansinya. Terkait hal tersebut maka harus didukung oleh anggaran yang cukup dan memadai untuk pengiriman diklat bagi sumber daya aparatur.

#### **e. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**

Komposisi sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan jenis kelamin secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Profil Aparatur (PNS) Bappeda berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Badan	1	
2	Sekretariat	10	4
3	Bid. Ekonomi	1	5
4	Bid. Pemsosbud	2	3
5	Bid. Infrabangwil	5	5

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
6	Bid. Litbang	4	2
7	Bid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi	7	2
8	Kel. Jabatan Fungsional	4	6
	<b>JUMLAH</b>	34	27
	Persentase	56%	44%

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2017

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa jumlah PNS Bappeda yang laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Secara persentase jumlah PNS Bappeda yang laki-laki sebanyak 56%, sementara itu yang perempuan sebanyak 44%.

#### f. Pegawai berdasarkan Diklat yang diikuti

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Bappeda di bidang perencanaan seharusnya menjadi skala prioritas di internal lingkup Bappeda. Selain memiliki jenjang pendidikan secara formal, PNS Bappeda juga mendapatkan Diklat Struktural dan Diklat Fungsional/Diklat Teknis Perencanaan.

Secara rinci data sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan Diklat Struktural ditampilkan dalam Tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Profil Aparatur (PNS) Bappeda yang Mengikuti Diklat Struktural**

No	Unit Kerja	Diklat Struktural			
		PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Kepala Badan		1		
2	Sekretariat			1	2
3	Bid. Ekonomi			1	
4	Bid. Pemsosbud			1	1
5	Bid. Infrabangwil			1	



6	Bid. Litbang			1	3
7	Bid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi			1	3
8	Fungsional				
	<b>JUMLAH</b>		1	6	9

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2017

Berdasarkan Tabel 2.5 semua pejabat eselon III Bappeda sudah mengikuti Diklat PIM III/Diklat Spama, sehingga kedepan diharapkan semua pejabat eselon III dan IV telah mengikuti diklat tersebut. Dengan Diklat PIM III diharapkan pejabat eselon III mempunyai kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya. Kompetensi ini diindikasikan oleh kemampuan pejabat eselon III dalam tiga ranah yaitu pertama adalah kemampuan dalam menguasai secara teknis di bidang tugasnya, kedua adalah kemampuan dalam menerapkan kode etik yang dituntut oleh bidang tugasnya, dan ketiga adalah kemampuan dalam menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kombinasi ketiga kemampuan inilah yang membangun profesionalisme pada masing-masing pejabat struktural eselon III.

Diklat PIM IV diharapkan pejabat eselon IV mempunyai kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan. Diklat tersebut merupakan suatu diklat yang membekali pejabat eselon IV dengan kemampuan merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga mencapai suatu hasil. Kepemimpinan tersebut merupakan kepemimpinan yang strategis karena selain sebagai pengendali SDM, juga sebagai pengendali kegiatan, dan sekaligus melakukan perancangan kegiatan untuk mengembangkan satuan kerjanya ke arah yang lebih baik lagi.

Selanjutnya agar lebih fokus dan mempunyai kompetensi di bidang perencanaan, aparatur Bappeda selain menempuh jenjang pendidikan secara formal juga harus mengikuti Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang

Perencanaan. Hingga saat ini yang menjadi catatan bagi sumber daya aparatur Bappeda adalah belum adanya sumber daya aparatur yang berkompeten di bidang analisis kebijakan. Dengan demikian kedepan perlu mengirim aparatur Bappeda untuk mengikuti diklat teknis bidang analisis kebijakan dengan harapan diperolehnya sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam hal menganalisis kebijakan yang diambil dalam proses perencanaan.

Secara rinci data sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan yang pernah diikuti ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

**Tabel 2.6 Profil Aparatur (PNS) Bappeda yang Mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Bidang Perencanaan**

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Jumlah Aparatur yang Mengikuti
	Diklat Fungsional		
1	Diklat Perencana Tingkat Muda	Pusdiklatren Bappenas	1
2	Diklat Perencana Tingkat Madya Ekonomi	Pusdiklatren Bappenas	4
	Diklat Teknis		
1	Diklat PPD	Badan Diklat Prov. Jateng	5
		MAP UGM	1
2	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	Badan Diklat Prov. Jateng	3
3	Diklat PPD-RPJMD	Pusdiklatren Bappenas	
4	Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah		
5	Diklat Pemberdayaan Perencana Sub Sektor		

	Pertanian		
6	Diklat Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu		
	<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2017

Berdasarkan Tabel 2.6 jumlah aparatur Bappeda yang sudah mengikuti Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan secara persentase baru sebesar 18,42 persen. Berkaitan dengan hal tersebut, kedepan guna meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan kelitbangan, Bappeda harus mengirim aparaturnya untuk mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

### 2.2.2 Prasarana dan Sarana Bappeda Kabupaten Pati

Nilai kelayakan akan guna prasarana dan sarana yang meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi. Sejalan dengan kekuatan sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda, dari segi sarana berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang dimiliki Bappeda masih tergolong memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam kurun lima tahun mendatang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan fungsi sarana yang berpedoman pada skala prioritas. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2.7 Prasarana dan Sarana yang Dimiliki Bappeda Kabupaten Pati**

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2000	m <sup>2</sup>	Baik
2.	Kedaraan Roda 4	8	Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 2	31	Unit	Baik
4.	<i>Global Positioning System</i>	1	Unit	Baik

<b>No.</b>	<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Ukuran/Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi</b>
5.	Mesin Ketik	7	Unit	2 rusak berat
6.	Lemari Besi	13	Unit	3 Baik / 2 Kurang Baik
7.	Rak Besi/Metal	19	Unit	Baik
8.	Filling Besi/Metal	42	Unit	Baik
9.	Rotary Filling	3	Unit	Baik
10.	Lemari Sorok	2	Unit	Baik
11.	Lemari Kaca	6	Unit	Baik
12.	Lemari kayu	12	Unit	Baik
13.	Papan Visual	2	Unit	Baik
14.	<i>White Board</i>	14	Unit	Kurang Baik
15.	Mesin Absensi	3	Unit	Baik
16.	OHP	3	Unit	1 Rusak Berat
17.	Laser Pionter	1	Unit	Baik
18.	Display	2	Unit	Baik
19.	Meja Kerja	21	Unit	
20.	Meja Rapat	22	Unit	Baik
21.	Meja Komputer	7	Unit	Baik
22.	Kursi Rapat	10	Unit	Baik
23.	Kursi Tamu	6	Unit	Baik
24.	Kursi Lipat	51	Unit	1 Rusak Berat
25.	Sofa	1	Unit	Baik
26.	Lemari Es	1	Unit	Baik
27.	AC Unit	12	Unit	1 Rusak Berat
28.	AC Split	8	Unit	Baik
29.	Kompor Gas	1	Unit	Baik
30.	Televisi	3	Unit	Baik
31.	<i>Equalizer</i>	1	Unit	Baik
32.	<i>Wireless</i>	2	Unit	Baik
33.	<i>Loudspeaker</i>	5	Unit	Baik
34.	Sound System	1	Unit	Baik
35.	Microphone	1	Unit	Baik
36.	Camera Film	4	Unit	1 Rusak Berat
37.	Camera Electronic	2	Unit	Baik
38.	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
39.	Dispenser	5	Unit	Baik
40.	<i>Mimbar/Podium</i>	1	Unit	Baik

<b>No.</b>	<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Ukuran/Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi</b>
41.	<i>Handy Cam</i>	2	Unit	Rusak Berat
42.	P.C Unit	17	Unit	3 Rusak Berat
43.	Lap Top	22	Unit	Baik
44.	<i>Note Book</i>	8	Unit	1 Rusak Berat
45.	Serial Pointer	1	Unit	Baik
46.	<i>Hard Disk</i>	3	Unit	Baik
47.	Printer	31	Unit	3 Rusak Berat
48.	Monitor	5	Unit	Baik
49.	<i>Scanner</i>	2	Unit	Baik
50.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	8	Unit	Baik
51.	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Unit	Baik
52.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit	Baik
53.	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	Unit	Baik
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
55.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Unit	Baik
56.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	Baik
57.	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
58.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
59.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	Unit	Baik
60.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Unit	Baik
61.	Camera + Attachment	2	Unit	1 Rusak Berat
62.	Proyektor + Attachment	5	Unit	Baik
63.	Audio Amplifier	1	Unit	Baik
64.	Audio Tone Generator	1	Unit	Baik
65.	<i>Unintemuptible Power Supply (UPS)</i>	10	Unit	Baik
66.	Digital Audio Tape Recorder	2	Unit	Baik
67.	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-Lain	1	Unit	Baik

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
68.	Telephone (PABX)	5	Unit	Baik
69.	Pesawat Telephone	5	Unit	Baik
70.	Faximile	1	Unit	Baik
71.	Jaringann Listrik	1	Unit	Baik
72.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	837	m <sup>2</sup>	Baik
73.	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	17	Unit	Baik
74.	Buku Ilmu Politik	1	Unit	Baik
75.	Buku Ekonomi	4	Unit	Baik
76.	Buku Hukum	8	Unit	Baik
77.	Buku Ilmu Sosial Lain-Lain	2	Unit	Baik
78.	Barang Kerajinan Lain-Lain	2	Unit	Baik

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2017

Lokasi Kantor Bappeda Kabupaten Pati yang strategis yaitu di Jalan Raya Pati-Kudus KM 4 Pati memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor. Lokasi yang terpisah dari pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Pati memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus namun demikian juga memiliki hambatan yaitu jika melihat tugas dan fungsi Bappeda, seharusnya kedudukannya tidak jauh dari pusat perkantoran pemerintahan sehingga memudahkan dalam fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pati. Bila dilihat dari segi usia, bangunan gedung kantor Bappeda Kabupaten Pati yang berdiri tahun 1987 bisa dikatakan cukup tua dan tidak representatif dengan perkantoran modern jika dilihat dari rasio jumlah pegawainya. Untuk itu perlu dilakukan rehabilitasi bahkan pembangunan gedung kantor baru dengan konsep lantai susun ke atas dengan harapan lantai dasar bisa dijadikan ruang parkir yang representatif baik bagi aparatur Bappeda sendiri, aparatur Perangkat Daerah lain di lingkup internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Pati serta *stakeholder* lainnya mengingat Bappeda sering mengadakan rapat-rapat koordinasi.

Kantor Bappeda Kabupaten Pati memiliki ruang rapat sebanyak 3 ruang dimana satu ruang untuk rapat internal Bappeda dengan kapasitas 8 orang sedangkan 2 ruang lainnya berkapasitas masing-masing 40 orang. Yang menjadi perhatian ialah selama ini ruang rapat internal Bappeda dengan ruang arsip dan perpustakaan masih satu ruangan sehingga dalam pembangunan gedung baru kedepan perlu dipisah. Mengingat pada Tahun 2017 berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 jumlah perangkat daerah Kabupaten Pati sebanyak 51 perangkat daerah, maka untuk rapat koordinasi yang menghadirkan seluruh perwakilan perangkat daerah dibutuhkan ruang rapat yang representatif. Dengan demikian untuk pembangunan gedung baru Bappeda perlu dibangun ruang rapat yang ideal dengan kapasitas peserta 60 orang.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan kinerja Bappeda selama lima tahun sebelumnya, Tabel 2.8 di bawah ini menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada Bappeda Kabupaten Pati dalam kurun periode 2012-2017 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

**Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pati**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada		Ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada		Ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada
3.	Tersedianya dokumen		Ada		Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA																					
4.	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD		Ada		Ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada

Sumber : Analisis, 2017

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa di tahun 2017 merupakan akhir periode RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012-2017, indikator kinerja pelayanan Bappeda semuanya mencapai target yang ditetapkan di awal periode. Pencapaian pelayanan tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Bappeda terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2012-2017 yang didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Secara rinci anggaran dan realisasinya dalam kurun Tahun 2012-2017 disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

**Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pati**

Uraian	Anggaran pada Tahun (Renstra lama/RPJMD )						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(18)	(19)
Belanja Tidak Langsung	2.556.472.000	2.717.325.000	2.907.483.000	2.870.133.000	3.785.563.000	5.765.748.000	93,58%	89,38%	94,15%	97,53%	89,91%	81,50%	7,88%	15,88%
Belanja Langsung	3.998.495.000	5.605.077.000	7.252.434.000	6.692.434.000	5.765.446.000	7.929.195.000	77,83%	97,68%	92,85%	86,54%	86,12%	88,31%	16,38%	15,48%
Total BTL + BL	6.554.967.000	8.322.402.000	10.159.917.000	9.562.567.000	9.551.009.000	13.694.943.000	92,09%	94,97%	88,11%	94,91%	90,17%	85,44%	18,15%	15,64%



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Pati.

### 1. Tantangan

Dari telaah Rencana Jangka Menengah Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah tantangannya adalah:

- a) Dihasilkannya pedoman pelaksanaan pembangunan (jangka panjang, menengah, tahunan) yang berkualitas
- b) Terjaganya keterkaitan (sinergi) dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c) Terwujudnya proses penyusunan rencana pembangunan yang akuntabel
- d) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya perencana pembangunan yang kompeten, profesional dan handal
- e) Terbangunnya pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
- f) Pelibatan pemangku kepentingan secara aktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

Tantangan dari telaah RTRW dan KLHS adalah:

Penguatan monitoring dan pengendalian kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang, tata guna lahan, dan tata bangunan beserta rencana detilnya, sehingga mendukung keselarasan dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam komitmen Pembangunan Berkelanjutan.

### 2. Peluang

Merujuk pada tantangan di atas, peluang yang diidentifikasi tersedia di Kabupaten Pati untuk menjawab tantangan tersebut yaitu:

- a. Kuantitas dan kualitas peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan berkembangnya usulan dan

aspirasi masyarakat yang memang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Pati;

- b. Banyaknya tawaran pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga terkait;
- c. Adanya komitmen daerah dalam bentuk prioritas pembangunan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung untuk menjawab tantangan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
- d. Adanya sistem e-planning akan mendukung terjaganya akuntabilitas, keterkaitan (sinergi) dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- e. UU nomor 23 tahun 2014 yang memberikan sanksi pada daerah yang lalai menetapkan dokumen perencanaan pembangunan sesuai regulasi menguatkan dukungan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat sesuai regulasi.

Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan Bappeda dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yaitu:

1. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan terintegrasi yang akurat dan terbarukan berbasis IT;
2. Penyediaan layanan kajian penelitian yang tematik, inovatif, dan implementatif sesuai kebutuhan daerah untuk mendukung pencapaian visi daerah;
3. Pengembangan sistem e-planning guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Pengembangan kemitraan dengan Perguruan tinggi dan asosiasi profesi untuk menghasilkan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan teknis yang rasional dan akuntabel.
5. Memberikan fasilitasi dan layanan konsultasi bagi OPD untuk menghasilkan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan teknis yang rasional dan akuntabel.

Untuk mendukung jenis layanan yang diselenggarakan Bappeda dalam kurun waktu tahun 2017-2022, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan untuk tahun pertama sebesar Rp....., Tahun ke 2 Rp. ...., Tahun ke 3 Rp. ...., Tahun ke 4 Rp. ...., Tahun ke 5 Rp. ....,

Sedangkan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan untuk : tahun pertama ....% untuk layanan 1, ....% untuk layanan, ....% untuk layanan 3, ... % layanan 4; dan ... % untuk layanan 5. Dst .....

Tahun kedua ....% untuk layanan 1, ....% untuk layanan, ....% untuk layanan 3, ... % layanan 4; dan ... % untuk layanan 5

Tahun ketiga ....% untuk layanan 1, ....% untuk layanan, ....% untuk layanan 3, ... % layanan 4; dan ... % untuk layanan 5. Tahun keempat ....% untuk layanan 1, ....% untuk layanan, ....% untuk layanan 3, ... % layanan 4; dan ... % untuk layanan 5. Tahun kelima ....% ....% untuk layanan 1, ....% untuk layanan, ....% untuk layanan 3, ... % layanan 4; dan ... % untuk layanan 5